



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 234/PID/2021/PT SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : MASNIAH Binti H. SAHDAN;
2. Tempat lahir : Balikpapan;
3. Umur/Tanggal lahir : 71 Tahun/ 24 Februari 1949;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Balikpapan Baru Blok T3 No.15 Rt.23
Kelurahan Gunung Samarinda Baru
Kecamatan Balikpapan Utara Kota
Balikpapan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik tidak ditahan ;
2. Penuntut Umum dalam Tahanan Rumah sejak tanggal 8 Juni 2021 sampai dengan tanggal 27 Juni 2021;
3. Tahanan Rutan dari Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juni 2021 sampai dengan tanggal 27 Juli 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2021 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2021;
5. Terdakwa dialihkan dalam Tahanan Rumah sejak tanggal 02 Agustus 2021;
6. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2021;

Di persidangan Pengadilan Tingkat pertama Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 234/PID/2021/PT SMR tanggal 04 November 2021

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 234/PID/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang Penunjukan Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 234/PID/2021/PT SMR dalam tingkat banding;

2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 234/PID/2021/PT SMR tanggal 04 November 2021 tentang hari dan tanggal sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 306/Pid.B/2021/PN Bpp. dalam perkara tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Per. PDM-81/Balik/06/2021, tanggal 08 Juni 2021 Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa MASNIAH Binti H. SAHDAN pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2018 sekitar pukul 12.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Bulan Januari tahun 2018, atau masih dalam tahun 2018 bertempat di Kantor Notaris Benny G Patartua Simanjuntak, SH, Mkn di Jalan Ruhuy Rahayu Rt.03 N0.03 Kelurahan Gunung Bahagia Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Balikpapan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, mengerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal dari keinginan anak Terdakwa yang bernama Irfan Firmansyah yang menginginkan untuk menjual ruko yang berlokasi di Jalan Jendral Sudirman Rt.06 Kelurahan Damai Kecamatan Balikpapan Timur Kota Balikpapan adalah milik ayahnya yang bernama Ir. Halimansyah tanpa sepengetahuan ayahnya kemudian Irfan Firmansyah mengajak Terdakwa ke kantor Notaris Benny G Patartua Simanjuntak, SH, Mkn untuk membuat Akta Kuasa menjual kemudian Terdakwa mengikuti keinginan anaknya yang bernama Irfan Firmansyah dan setelah sampai di kantor Notaris Benny G Patartua Simanjuntak, SH, Mkn sudah ada seorang laki – laki kemudian Terdakwa dihadapan Notaris menerangkan bahwa seorang laki – laki yang di bawanya adalah suaminya yang bernama Ir. Halimansyah padahal yang sesungguhnya adalah orang lain yang bernama Tikno atau setidaknya tidaknya Terdakwa mengetahui bahwa orang tersebut adalah bukan suaminya yang bernama Ir. Halimansyah kemudian Notaris meminta untuk melampirkan persyaratan lain

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 234/PID/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu berupa kartu keluarga dan KTP An. Ir. Halimansyah atas permintaan tersebut kemudian Terdakwa menyerahkan kepada Notaris yaitu berupa Kartu keluarga dan KTP An. Ir. Halimansyah sebagai persyaratan bahwa laki – laki tersebut adalah benar suaminya sehingga Notaris menjadi percaya padahal foto yang ada di KTP sudah diganti dengan orang lain yaitu yang Terdakwa bawa bernama Tikno sehingga atas perbuatan Terdakwa tersebut Ir. Halimansyah yang adalah suami Terdakwa seakan menyetujui atas penjualan ruko tersebut sehingga terbitlah Akta kuasa Menjual yang dikuasakan kepada anak Terdakwa yang bernama Irfan Firmansyah sehingga Irfan Firmansyah dapat menjual ruko tersebut kepada Lauw Sundoro Cakrawijaya kemudian setelah dibeli dan akan digunakan oleh Lauw Sundoro Cakrawijaya ternyata masih dikuasai oleh Ir, Halimansyah.

Perbuatan Terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum No.Reg.Per. PDM- /BALIK/ /2021, tanggal 23 September 2021 yang berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Masniah Binti H. Sahdan terbukti bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana dakwaan Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Masniah Binti H. Sahdan dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam penahanan
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bundel fotocopi sertifikat Hak milik Nomor 1756 atas nama Lauw sundoro
 - 1 (satu) bundel fotocopi sertifikat hak milik nomor 1756 an Halimansyah
 - 1 (satu) bundel fotocopi salinan akta jual beli nomor 043/2018 tanggal 8 Maret 2018
 - 1 (satu) lembar fotocopi bukti transfer pelunasan jual beli ruko dari sdr Lauw sundoro kepada Bank BRI sebesar Rp. 2.021273.200
 - 1 (satu) lembar fotocopi KTP atas nama sdr Masniah dan sdr Irfan serta fotocopi saksi Halimansyah yang diduga palsu
 - 1 (satu) bundel fotocopi salinan akta kuasa menjual notaries Benny G Patartua Simanjuntak

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 234/PID/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopi surat nikah sdr Masniah dan sdr Halimansyah, tahun 1969
- 1 (satu) lembar fotocopi kartu keluarga Nomor : 6471030302100059
- surat perjanjian sewa menyewa ruko Jl jenderal sudirman No 5 RT 11 Markoni kel Damai kec Balikpapan Kota tanggal 7 Agustus 2017.

Dipergunakan dalam perkara lain an Terdakwa IRFAN FIRMANSYAH

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya:

1. Bahwa saya sangat menyesali perbuatan yang telah didakwakan kepadanya
2. Bahwa saya ini adalah seorang ibu dan nenek dari 2 cucu dimana umur saya saat ini adalah 72 tahun yang seharusnya saya menikmati sisa umur saya apalagi kondisi saya sedang sakit saat ini;
3. Bahwa saya melakukan hal tersebut dikarenakan anak saya yang saat itu benar-benar dalam keadaan membutuhkan dana yang saat itu terlilit hutang bunga kepada Lauw Sundoro Cakrawijaya, Yasin Adiputra dan bank BRI dan saya tidak pernah berpikir hal ini adalah tindak pidana yang mengakibatkan saya saat ini berada disini;
4. Bahwa saya tidak menerima dakwaan Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, karena tidak mengertinya saya akan hukum pidana dan kurangnya pengetahuan saat itu;
5. Bahwa saat ini kondisi dan keadaan ditinggal suami membuat saya hanya mengikuti arahan anak saya Irfan Firmansyah tanpa mengetahui apa yang telah terjadi saat itu berakibat hukum saat ini ;
6. Bahwa saya benar-benar memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini untuk dapat memberikan saya putusan bebas atas segala tuntutan hukum yang didakwakan Jaksa.

Menimbang, bahwa atas tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa, Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan pidana Penuntut Umum dan Pembelaan Terdakwa tersebut, Pengadilan Negeri Balikpapan telah menjatuhkan putusan Nomor 306/Pid.B/2021/PN Bpp. tanggal 14 Oktober 2021, yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 234/PID/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Masniah Binti H. Sahdan, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan Penipuan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan terhadap pidana penjara tersebut tidak perlu di jalani, kecuali dikemudian hari ada perintah dan putusan Hakim, karena terpidana tersebut sebelum lewat masa Percobaan selama 6 (enam) bulan melakukan perbuatan pidana;
4. Menetapkan bahwa masa tahanan rumah yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepertiga dari lamanya Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tersebut ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bundel fotocopi sertifikat Hak milik Nomor 1756 atas nama Lauw sundoro;
 - 1 (satu) bundel fotocopi sertifikat hak milik nomor 1756 an Halimansyah;
 - 1 (satu) bundel fotocopi salinan akta jual beli nomor 043/2018 tanggal 8 Maret 2018;
 - 1 (satu) lembar fotocopi bukti transfer pelunasan jual beli ruko dari sdr Lauw sundoro kepada Bank BRI sebesar Rp. 2.021273.200;
 - 1 (satu) lembar fotocopi KTP atas nama sdr Masniah dan sdr Irfan serta fotocopi saksi Halimansyah yang diduga palsu;
 - 1 (satu) bundel fotocopi salinan akta kuasa menjual notaries Benny G Patartua Simanjuntak;
 - 1 (satu) lembar fotocopi surat nikah sdr Masniah dan sdr Halimansyah, tahun 1969;
 - 1 (satu) lembar fotocopi kartu keluarga Nomor : 6471030302100059 ;
 - surat perjanjian sewa menyewa ruko Jl jenderal sudirman No 5 RT 11 Markoni kel Damai kec Balikpapan Kota tanggal 7 Agustus 2017.

Dipergunakan dalam perkara lain an Terdakwa IRFAN FIRMANSYAH

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan upaya hukum banding dihadapan panitera Pengadilan Negeri Balikpapan pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 306/Pid.B/2021/PN Bpp dan permintaan banding tersebut selanjutnya telah

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 234/PID/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan dengan seksama kepada Terdakwa pada hari Jumat tanggal 22 Oktober 2021, sesuai Akta pemberitahuan permintaan banding Nomor 306/Pid.B/2021/PN Bpp;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa, masing-masing telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding sesuai Relas pemberitahuan Mempelajari berkas perkara banding Nomor 306/Pid.B/2021/PN Bpp untuk mempelajari berkas perkara banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan terhitung dalam tenggang waktu 7 (tujuh hari) hari setelah menerima relas pemberitahuan mempelajari berkas perkara banding, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan menurut undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum walaupun menyatakan Banding akan tetapi tidak ada mengajukan Memori Banding dalam perkara ini dan dengan sendirinya Terdakwa juga tidak mengajukan kontra memori banding dalam perkara ini sehingga tidak dapat diketahui tentang apa yang menjadi keberatan dari Jaksa Penuntut Umum tentang putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tersebut, walaupun demikian Pengadilan Tinggi akan meneliti dengan seksama apakah pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan telah sesuai dengan ketentuan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara yang terdiri Berita Acara Sidang Peradilan Tingkat Pertama, Surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 306/Pid.B/2021/PN Bpp yang dimintakan banding, Pengadilan Tinggi berpendapat, sebagai berikut:

- Bahwa terhadap unsur-unsur dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah dipertimbangkan secara tepat dan benar, oleh Pengadilan tingkat pertama, sebab Pengadilan tingkat pertama telah memberikan pertimbangan hukumnya sesuai dengan duduk perkara (*Feitelijke Groenden*) dan pertimbangan tentang penerapan hukumnya (*Rechts Groenden*) telah dipertimbangkan dengan baik, dengan menguraikan secara jelas terbuhtinya unsur-unsur dari ketentuan pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa. Begitu pula kualifikasi dari ketentuan pidana yang dinyatakan telah terbukti secara sah dan

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 234/PID/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan dalam perbuatan Terdakwa dipandang sudah tepat dan benar sehingga pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan tingkat pertama tersebut, secara *mutatis mutandis* diambil-alih dan dijadikan dasar pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim tingkat banding dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

- Bahwa oleh karena selama persidangan tidak diketemukan alasan-alasan pemaaf dan ataupun pembenar bagi perbuatan Terdakwa tersebut, maka berarti Terdakwa adalah orang yang sehat akal dan jiwanya serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya, dan dapat dipersalahkan atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut. Dengan demikian maka berdasaeakan keseluruhan unsur dalam Penuntut umum tersebut, telah terpenuhi dalam diri Terdakwa tersebut. Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka keseluruhan unsur-unsur dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut. Dengan demikian keseluruhan argumentasi Penuntut umum dalam tuntutanannya yang pada pokoknya menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana diuraikan dalam tuntutanannya, haruslah dikesampingkan dan atau ditolak. Oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terhadap diri Terdakwa haruslah di jatuhi pidana yag setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan, ternyata pemahaman dan ketaatan atas prosedur suatu transaksi atas ruko yang menjadi pokok permasalahan perkara ini, juga turut berperan atas terjadinya tindak pidana ini. Namun tentunya hal ini tidaklah terus menghapuskan salahnya Terdakwa. Oleh karena itu terhadap dua kepentingan yang berbeda tersebut, Majelis hakim dengan sungguh-sungguh telah berusaha menempatkan diri secara adil, dengan berpedoman pada segala ketentuan perundang-undangan dan keyakinannya, agar keadilan senyatanya dapat di wujudkan;

Menimbang, bahwa manakala memperhatikan proses latar belakang terjadinya perkara ini sesungguhnya adalah masalah yang sederhana, akan tetapi penyelesaiannya tidak sesederhana sebagaimana dibayangkan, karena

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 234/PID/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kebiasaan dan praktik hukum transaksi atas obyek perkara yang tidak mungkin diungkapkan, kini secara lahiriah harus diungkapkan demi tegaknya keadilan, dan Majelis Hakim menyadari sesungguhnya hal tersebut bukan menjadi tugas dan kewajibannya untuk menyelesaikannya. Namun, apalah salahnya apabila hal tersebut berusaha diselesaikan secara tuntas, karena ternyata adanya tindak pidana ini bukan hanya menyangkut Terdakwa dan diri saksi korban, tetapi telah menarik perhatian masyarakat khususnya masyarakat di sekitar Balikpapan;

Menimbang, bahwa usaha Majelis hakim tersebut perlu dilakukan, karena putusan ini berkepal “Demi Keadilan Berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”, oleh karena itu Majelis hakim berusaha dengan sungguh-sungguh menempatkan segala sesuatunya semata-mata berdasarkan rasa takut akan Tuhan;

Menimbang, bahwa untuk itu perlulah diingatkan untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa perlulah diperhatikan bahwa maksud dan tujuan pidana, bukanlah semata-mata untuk menderitakan (menista) Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta seturut dengan kehendak undang-undang dan ketertiban masyarakat pada umumnya. Disamping itu, tentunya juga harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat terutama saksi korban, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara, sehingga maksud pidana terhadap diri Terdakwa dimaksudkan untuk ;

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat ;
2. Mengadakan koreksi terhadap Terdakwa, agar setelah menjalani pidana ini, Terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik, yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum pidana dikenal adanya teori tujuan pidana secara relatif atau teleologis yang pada pokoknya berpendapat tujuan pidana bukanlah merupakan sarana untuk balas dendam dari negara terhadap kesalahan Terdakwa, akan tetapi pidana merupakan sarana untuk mendidik Terdakwa agar dapat mengubah perilakunya serta tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari. Di samping itu tujuan pidana adalah sarana untuk mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan. Berdasarkan hal tersebut, kepada Terdakwa yang saat ini sudah berusia 72 (tujuh puluh dua) tahun dan

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 234/PID/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatannya semata-mata untuk menolong anaknya dari kesulitan ekonomi yang sedang terlilit utang tanpa memperhatikan akibat hukum dari perbuatannya tersebut, maka dirasakan cukup adil dan mendidik untuk dijatuhi pidana bersyarat (percobaan);

Menimbang, bahwa dengan demikian, akhirnya memperhatikan pokok permasalahan perkara ini dan keadaan Terdakwa sebagai ibu dari anak-anaknya (serta nenek dari beberapa cucunya), maka kehadirannya ditengah-tengah keluarganya untuk memberi penghidupan dan pendidikan bagi keluarganya sangatlah diharapkan. Oleh karena itulah patut dan layak serta dirasakan adil, terhadap diri Terdakwa dijatuhi pidana bersyarat (percobaan), artinya pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali kalau dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, bahwa Terdakwa sebelum waktu percobaan sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini telah berakhir, dengan putusan Hakim telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan sesuatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama yang telah mendasari putusannya mengenai telah terbuktinya secara sah dan meyakinkan kesalahan Terdakwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan pidana yang dijatuhkannya terhadap diri Terdakwa dipandang telah tepat dan benar, oleh karenanya Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan mengambil alih sebagai pertimbangan hukumnya sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 306/Pid.B/2021/PN Bpp tanggal 14 Oktober 2021 dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam peradilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, sejumlah sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 234/PID/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 306/Pid.B/2021/PN Bpp, tanggal 14 Oktober 2021 yang dimohonkan banding tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari , tanggal 2021 oleh kami Bambang Kusmunandar, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua Majelis, Badrun Zaini, S.H., M.H. dan Kurnia Yani Darmono, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 234/PID/2021/PT.SMR tanggal 04 November 2021, putusan tersebut diucapkan pada hari tanggal 2021 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Marsintaraya Hutapea, S.H., sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

BADRUN ZAINI, S.H.,M.H.

BAMBANG KUSMUNANDAR, S.H., M.H.

KURNIA DARMO DARMONO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

MARSINTARAYA HUTAPEA, S.H.

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 234/PID/2021/PT SMR